


**IMPLEMENTASI *KHIYÂR AL-‘AIB* DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BUSANA SECARA *ON LINE* DI BUTIK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FITRIA YUNITA

NIM. 150102070

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**IMPLEMENTASI *KHIYÂR AL-‘AIB* DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BUSANA SECARA *ON LINE* DI BUTIK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FITRIA YUNITA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102070

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,

Badri, S.HI., MH

NIP: 197806142014111002

**IMPLEMENTASI *KHIYĀR AL-'AIB* DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BUSANA SECARA *ON LINE* DI BUTIK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Juni 2019

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,



Badri, S.HI., MH
NIP: 197806142014111002

Penguji I,




Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

Penguji II,



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitria Yunita
NIM : 150102070
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juni 2019

Yang Menyatakan



Fitria Yunita)

ABSTRAK

Nama : Fitria Yunita
NIM/Prodi : 150102070/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi *Khiyâr Al-'Aib* Dalam Transaksi
Jual Beli Busana Secara *Online* di Butik
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 24 Juni 2019
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH

Kata kunci : Transaksi *Online*, *Khiyâr Al-'Aib*, Hukum Islam

Dengan berbagai kelebihan dalam melakukan transaksi *online* terdapat risiko yang meragukan, adanya kelalaian dan ketidakpastian terhadap perlindungan konsumen. Dalam Islam perlindungan konsumen dikenal dengan sebutan *khiyâr* (hak memilih). Salah satu bentuk *khiyâr* yang lazim diimplementasikan dalam transaksi jual beli adalah *khiyâr al-'aib* karena urgen untuk memproteksi pihak konsumen dari pemilihan objek transaksi yang terdapat cacat baik secara nyata maupun tersembunyi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaplikasian *khiyâr al-'aib* dan penetapan waktu *khiyâr al-'aib* serta tinjauan hukum Islam terhadap pengaplikasian *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan metode *deskriptif analisis* serta metode pengumpulan data diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan observasi dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menafsirkan hadits, mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima butik yang berlokasi di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tidak semua menerapkan *khiyâr al-'aib*, hanya sebagian butik yang menerapkan prosedur klaim terhadap cacat pada objek transaksi dengan cara penukaran dengan barang yang sejenis atau dengan barang harga setara atau barang yang memiliki kode yang sama, pemotongan harga pada pemesanan selanjutnya dan pengembalian uang sepenuhnya. Dalam penerapan waktu *khiyâr al-'aib* pihak butik tidak menetapkan waktu yang sesuai dalam ketentuan *khiyâr* sehingga waktu yang ditentukan tiap butik sangat variatif yaitu tempo tersingkat hanya beberapa jam saja dan paling lama 2x24 jam dikarenakan pihak penjual tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan serta cenderung apatis tentang prosedur batasan waktu dalam *khiyâr*. Dalam fiqh muamalah pembeli yang telah menyepakati hak *khiyâr* dalam bentuk *khiyâr al-'aib* dengan pihak penjual dapat mengembalikan barang yang setelah dilakukan akad terdapat cacat sehingga pihak penjual harus mengindahkan hak tersebut. Tempo waktu *khiyâr al-'aib* yang diberikan oleh pihak gerai butik juga sangat relatif hanya beberapa jam saja dan paling lama 2x24 jam. Hal ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan *khiyâr* dalam jual beli menurut Islam, tempo sekurang-kurangnya adalah tiga hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Implementasi *Khiyâr Al-‘Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh”** untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Srata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta dan keluarga yang telah mencurahkan segenap cinta, kasih sayang dan memberikan motivasi serta perhatian moril maupun materil maupun doa, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas semua yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yaitu bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Badri, S.HI., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Muhammad Iqbal, M.M. selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
7. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Sahabat penulis Riska Saputri, Rahmi Wahyuni, Maulidar M.Jakfar, Wirna Yanti, Mela Yuliasari, Ziya Ulhaq dan teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah leting 2015 yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
9. Sahabat kelompok komprehensif Cut Keumala Jeumpa, Nafdal, Agil Fachrizal dan T. Khumeidi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca.

Banda Aceh, 15 Maret 2019
Penulis,

Fitria Yunita

TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya			
----	---	---	----------------------------	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : KONSEP <i>KHIYÂR AL-‘AIB</i> DALAM FIKIH MUAMALAH	
2.1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Khiyâr Al-‘Aib</i>	21
2.2. Syarat Berlakunya Hukum <i>Khiyâr Al-‘Aib</i>	32
2.3. Jangka Waktu Perjanjian <i>Khiyâr Al-‘Aib</i>	37
2.4. Tujuan dan Manfaat Disyariatkan <i>Khiyâr Al-‘Aib</i>	41
2.5. Pendapat Ulama Tentang aib <i>Khiyâr Al-‘Aib</i>	43
2.6. Aplikasi <i>Khiyâr</i> dalam Transaksi Perekonomian Modern.....	45
BAB TIGA : TINJAUAN <i>KHIYÂR AL-‘AIB</i> TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUSANA SECARA <i>ON LINE</i> DI BUTIK KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH.....	48
3.1. Gambaran Umum Butik di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.....	48
3.2. Aplikasi <i>Khiyâr Al-‘Aib</i> Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara <i>On Line</i> Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.....	52
3.3. Penetapan Waktu <i>Khiyâr Al-‘Aib</i> Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara <i>On Line</i> Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.....	57
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaplikasian <i>Khiyâr Al-‘Aib</i> Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara <i>On Line</i> Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.....	60
BAB EMPAT: PENUTUP.....	69
4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.....	77
Lampiran 2	: Lembar Bimbingan.....	78
Lampiran 3	: Daftar Media Sosial Butik.....	80
Lampiran 4	: Daftar Wawancara.....	86



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli sekarang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara *offline*¹ dan cara *online*². Cara *offline* merupakan cara konvensional yang telah dilakukan sejak zaman dahulu, yaitu pembeli mendatangi toko guna memilih barang yang diinginkan dan mencoba langsung pakaian yang akan dibelinya. Sedangkan yang paling berkembang sekarang melalui cara *online* karena penjualannya cenderung praktis bagi pihak penjual selain itu cara *online* juga dapat *display* barang dengan sistem katalog *online*. Setiap pembeli dapat memilih barang dari katalog *online* tersebut. Kelebihan menggunakan cara *online* penjual dapat *update* barang sesering mungkin dan memiliki jangkauan yang sangat luas karena dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Dengan demikian jangkauan jumlah calon pembeli/*customer* sangat luas.

Dengan berbagai kelebihan dalam melakukan transaksi *online* terdapat resiko yang meragukan, adanya kelalaian dan ketidakpastian terhadap perlindungan konsumen, ahli hukum Islam telah menyarankan untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak yang bertransaksi guna menghindari kecurangan yang terjadi. Dalam Islam perlindungan konsumen dikenal dengan sebutan hak *khiyâr* (hak memilih) dalam transaksi jual beli. *Khiyâr* merupakan salah satu cara

¹ Sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung antara pembeli dan penjual.

² Suatu usaha untuk mempromosikan dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi dan relevan.

untuk melindungi hak-hak konsumen dalam lingkup virtual dengan memberikan konsumen haknya untuk membatalkan transaksi.

Salah satu bentuk *khiyâr* yang lazim diimplementasikan dalam transaksi jual beli adalah *khiyâr al-‘aib* karena urgen untuk memproteksi pihak konsumen dari pemilihan objek transaksi yang terdapat cacat baik secara nyata pada objek maupun tersembunyi. Dalam hukum Islam *khiyâr al-‘aib* merupakan hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika terdapat kecacatan pada barang yang dibelinya.

Khiyâr al-‘aib termasuk dalam *khiyâr naqishah* (berkurangnya nilai penawaran pada barang). Menurut para ulama fiqih *khiyâr al-‘aib* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Dengan demikian, penyebab *khiyâr al-‘aib* adalah adanya cacat dan barang yang dijualbelikan (*ma‘qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti kecacatannya ketika akad. Syarat *khiyâr al-‘aib* yaitu ‘aib atau cacat terjadi pada barang sebelum terjadinya akad perdagangan dan pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.³ Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ‘aib pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, misalnya berkurang nilainya menurut adat, baik

³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 64.

berkurang sedikit atau banyak.⁴ Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud.

Khiyâr al-'aib ini diimplementasikan untuk memproteksi pihak konsumen dari barang yang dibelinya yang dapat mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai dari barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadist dari 'Uqbah bin Amir r.a berkata:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ⁵

Artinya : "Dari Uqbah Ibnu Amir r.a., ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda: Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya". (HR. Ibnu Majah).

Pihak pembeli dibolehkan menggunakan hak *khiyâr* selama tenggang waktu tertentu, menurut kesepakatan Ulama fiqh, waktu *khiyâr al-'aib* berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyâr* setelahnya dan pembeli berhak menggunakan hak *khiyâr* ini untuk membatalkan akad dengan mengembalikan barang yang dibeli apabila pembeli menemukan kecatatan atau *'aib* pada barang yang dibelinya dan menarik kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual atau melanjutkan transaksi dengan tidak mengembalikan barang yang

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan UMUM*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 117.

⁵Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 335.

dibelinya. Adapun mensyaratkan agar uang pembayaran tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi boleh menukarnya dengan barang yang lain, maka ini adalah persyaratan yang batal, tidak boleh diamalkan. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW, dari Jabir bin Abdullah.⁶

Adapun syarat-syarat *khiyâr al-‘aib* menurut para fuqaha meliputi, *pertama* cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama. *Kedua* pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat ketika akad berlangsung. *Ketiga* ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. *Keempat* cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁷

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan barang yang telah dibeli atau tetap mengambil barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap mengambil barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan *fuqaha anshar* membolehkannya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, butik yang berlokasi di Kecamatan Lueng Bata diantaranya Shinta Boutique, Up2date Butik, Gerai Pelangi Handmade Quality, Lidya Butik dan Ilva Boutique juga menggunakan dua cara transaksi terhadap objek penjualan yaitu, cara *offline* dan cara *online* dengan menggunakan aplikasi *instagram*⁸ sebagai media dalam transaksi jual beli.

⁶ Imam Bukhari, Bab Akad (Perjanjian) Dalam Hukum Bisnis Islam Dalam Kitab Syurutuhum Bainahum.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.136-137.

⁸ Instagram ialah salah satu media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana bisnis.

Namun dalam transaksi jual beli *online* di butik Kecamatan Lueng Bata, hak *khiyâr* tidak diimplementasikan dengan semestinya, seperti pada Shinta Boutique batas waktu yang diberikan kepada pembeli *online* hanya dua hari (2x24 jam) dan apabila adanya kecacatan pada barang maka tindakan yang dilakukan ialah pemotongan harga pada pemesanan selanjutnya.⁹ Kasus yang sering terjadi dalam transaksi jual beli *online* di butik ini berupa kerusakan pada kancing baju bagian belakang dan robekan pada pakaian. Sebagian kerusakan disebabkan oleh pembeli yang menggunakan cara *offline*, karena kurangnya kehati-hatian dalam mencoba pakaian dan penjual pun tidak memperhatikan kembali pakaian setelah dicoba oleh pembeli.

Pada *Up2date* Butik, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan butik apabila terdapat kecacatan pada objek transaksi maka dapat melakukan *return* barang tersebut, tetapi jika barang telah sampai kepada pembeli maka barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Jadi dalam melakukan transaksi maka pembeli harus jeli dalam melihat barang transaksi.¹⁰

Selanjutnya, pada Gerai Pelangi *Handmade Quality* butik sistem *online* hanya sebatas media untuk mempromosikan objek transaksi sedangkan pembeli melakukan transaksi jual beli tetap pada gerai pelangi tersebut. Sistem penjualan pada butik ini apabila barang telah dibeli kemudian terdapat kecacatan atau kerusakan pada barang maka tidak dapat ditukar ataupun dikembalikan. Pada gerai pelangi ini pernah terjadinya kasus mengenai pembeli yang sengaja merusak

⁹Hasil wawancara dengan Shinta, *Pemilik Shinta Boutique*, pada hari jumat, 6 April 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rina, Karyawan *Up2date*, pada hari minggu, 13 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

barang yang dibelinya padahal sebelum pembayaran barang karyawan telah memeriksa barang tersebut dan tidak terdapat kerusakan, tetapi setelah dua hari kemudian pembeli tersebut mengeluh bahwa barang yang dibeli telah robek, ketika karyawan melihat barang tersebut terdapat kerusakan yang tidak wajar dan di perkirakan pembeli tersebut sengaja merusak barang agar dapat di ganti dengan yang lain.¹¹

Menurut informasi karyawan Lidya Butik, sebelum pengiriman atau pengambilan barang oleh pembeli, penjual telah melakukan pengecekan terhadap barang tersebut sehingga apabila adanya kecacatan pada barang yang diinformasikan oleh pembeli maka tidak diberlakukannya penukaran barang terhadap barang transaksi tersebut.¹²

Berbeda dengan butik lainnya, Pada Ilva Boutique, jika barang transaksi mengalami kecacatan maka dapat ditukar dengan barang yang lainnya tetapi harus dengan harga yang sama atau yang lebih diatas harga sebelumnya karena uang tidak dapat dikembalikan kepada pembeli.¹³ Dan waktu yang diberikan juga tidak terlalu lama yaitu dua hari setelah melakukan transaksi.

Jadi, pada kenyataannya, hal ini jelas bahwa terdapat ketidaksesuai dari kegiatan jual beli tersebut, tidak diimplementasikan hak *khiyâr al-'aib* bagi pembeli dengan semestinya, padahal hal demikian sudah menjadi hak tersendiri bagi pembeli yang telah ditentukan oleh syara'.

¹¹Hasil wawancara dengan Elis, Pengelola Gerai Pelangi *Handmade Quality*, pada hari Selasa, 15 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

¹²Hasil wawancara dengan Asal, Karyawan *Lidya Butik*, pada hari Jumat, 11 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

¹³Hasil wawancara dengan Riska, Pemilik *Ilva Butik*, pada hari Minggu, 13 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

Untuk itu, dalam menjamin perlindungan konsumen, dan menjamin hak-hak konsumen produsen wajib memberikan hak-hak konsumen meskipun transaksi jual beli tersebut dilakukan secara virtual. Peninjauan mengenai *khiyâr al-‘aib* sangat penting untuk diperhatikan agar dapat direalisasikan dengan baik. Apabila tidak diterapkannya hak-hak konsumen tersebut maka akan berakibat tidak kondusifnya transaksi jual beli dan tidak tercapainya tujuan dari transaksi yang diharapkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap *khiyâr al-‘aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk mengangkat tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul mengenai **“Implementasi *Khiyâr Al-‘Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaplikasian *khiyâr al-‘aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata ?
2. Bagaimana penetapan waktu *khiyâr al-‘aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengaplikasian *khiyâr al-‘aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaplikasian *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata.
2. Untuk mengetahui penetapan waktu *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengaplikasian *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami karya tulis ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini sehingga terhindar dari kesalahpahaman terhadap makna kata. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan :

a. Implementasi

Menurut KBBI definisi implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas saja namun merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. *Khiyâr Al-'Aib*

Khiyâr al-‘aib adalah salah satu hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika terdapat kecacatan pada barang yang dibelinya. *Khiyâr* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁴ Agar terhindar dari kedzaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, maupun kedua-duanya. Syarat *Khiyâr al-‘aib* yaitu ‘aib atau cacat tersebut terjadi pada barang sebelum terjadinya akad perdagangan dan pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.¹⁵

c. Transaksi Busana

Transaksi adalah suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta, seperti menjual, membeli serta berbagai macam biaya lainnya, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia transaksi ialah penyerahan uang dan barang saat jual beli.

Transaksi busana *online* adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.

d. Butik

Menurut kamus bahasa Indonesia, butik (*nomina*) adalah toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern terutama untuk wanita yang sesuai dengan mode mutakhir. Produk busananya dijahit halus dan tidak

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105.

¹⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 64.

diproduksi massal dan tidak akan ditemukan di pasar pakaian tradisional atau *departement store*.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadinya pengulangan penelitian. Dari penelusuran beberapa referensi, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini mengenai Implementasi *Khiyâr Al-'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Dengan demikian, terdapat beberapa karya ilmiah yang serupa, diantaranya adalah: skripsi Dwi Sakti Muhamad Huda Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* (Studi Kasus Di Toko Kamera Mbantul)” tahun 2013. Membahas tentang penerapan *khiyar* dalam jual beli barang elektronik secara *online* ditinjau secara hukum Islam. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk jual beli dan proses transaksi yang diterapkan pada Toko *Online* kamera Mbantul tidak berbeda jauh dengan jual beli pada umumnya, perbedaannya pada penggunaan sistem *online* yang digunakan sebagai media jual dan media transaksi. Selain itu bentuk jual beli *khiyar* terbukti diterapkan Toko

Online kamera Mbantul, hal ini terbukti dari garansi barang yang telah diberikan, yang juga sebagai bentuk jual beli *khiyar* yaitu *khiyar syarat* dan *khiyâr al-‘aib*.¹⁶

Skripsi Puspita Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Praktek Jual Beli Barang Secara *Online* di Galeri Hijab Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Galeri Hijab Tanggerang Tengah)” tahun 2013. Membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek Jual beli *online* di Galeri Hijab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli di internet berlangsung, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam transaksi tersebut dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan menurut ekonomi Islam terhadap jual beli di internet. Berdasarkan penelitian Praktek Jual Beli Barang Secara *Online* Di Galeri Hijab dikatakan telah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli seperti: aqad (*ijab dan qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan objek akad (*ma’qud alaih*) dan juga penjual dan pembeli *ridha* (kerelaan hati) tanpa ada paksaan.¹⁷

Penelitian yang ditulis oleh Cut Rina Arivia Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Implementasi Hak *Khiyâr Al-‘Aib* Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)” tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan persepsi pedagang pakaian di Pasar Aceh

¹⁶ Dwi Sakti Muhamad Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara On line (Studi Kasus Di Toko Kamera Mbantul)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013).

¹⁷ Puspita, *Praktek Jual Beli Barang Secara On line Di Galeri Hijab Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Galeri Hijab Tangkerang Tengah)*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2013).

terhadap hak *khiyâr al-'aib* serta kepastian hukum terhadap praktik penerapan hak *khiyâr al-'aib* oleh pedagang pakaian di Pasar Aceh menurut Fikih Muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pedagang maupun pembeli tidak mengenal istilah *khiyâr al-'aib*, walaupun dalam keseharian mereka menerapkannya. Penerapan *khiyâr al-'aib* tersebut merupakan bentuk toleransi dan kemudahan yang dilandaskan prinsip suka sama suka. Pembeli tidak dibenarkan mengembalikan pakaian yang cacat dengan membatalkan akad jual belinya dan mengambil uang kembali sepenuhnya. Pedagang hanya membolehkan pembeli untuk menukarkan pakaian tersebut dengan pakaian lainnya yang berada di dalam toko pedagang tersebut. Menurut perspektif fikih muamalah jual beli yang berlangsung tersebut sah karena tidak menggugurkan keabsahan jual beli. Namun, kebanyakan pedagang hanya membolehkan *khiyâr al-'aib* kurang dari tiga hari.¹⁸

Pada penelitian yang ditulis oleh Irsal Fitra Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Konsep Garansi dan *Khiyâr Al-'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)” tahun 2017. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep garansi dalam akad jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif, kemudian bagaimana persamaan dan perbedaan konsep garansi menurut hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa konsep garansi dalam akad jual beli yang terdapat dalam hukum Islam erat kaitannya

¹⁸ Cut Rina Arivia, *Implementasi Hak Khiyâr Al-'Aib Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2017)

dengan konsep *khiyâr al- 'aib*. Dimana salah satu pihak berhak menuntut kerugian atas barang yang rusak yang kerusakan tersebut telah ada sebelum akad dilangsungkan. Begitu juga dalam hukum positif, pihak penjual berkewajiban menyediakan suku cadang sebagai jaminan atas barang yang dijual, serta pihak pembeli berhak untuk menuntut jaminan bila barang dalam kondisi cacat. Kemudian, konsep garansi dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan, yaitu terkait dengan objek barang yang diperjualbelikan, serta kesamaan mengenai syarat-syarat barang yang rusak dapat diberi jaminan. Namun terdapat pula perbedaan mendasar, yaitu konstruksi hukum yang menjadi landasan hukumnya, dengan batas waktu penuntutan barang yang rusak.¹⁹

Selanjutnya skripsi Ardinta Brilliant Aquariza Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta” tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan dengan jelas bagaimana jual beli di pasar Klitikan Yogyakarta dengan khiyar yang penjual dan pembeli terapkan dalam setiap transaksi jual beli dan mengetahui jenis khiyar apa saja yang digunakan, untuk menyelesaikan problematika yang terjadi dalam khiyar dan cara untuk menyelesaikannya apabila terjadi wanprestasi. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, praktik jual beli di pasar Klitikan sudah banyak yang menggunakan khiyar. Khiyar yang digunakan di pasar Klitikan kebanyakan adalah khiyar *syart* dan *khiyâr al- 'aib*. Proses khiyar

¹⁹ Irsal Fitra, *Konsep Garansi Dan Khiyâr Al- 'Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2017)

di pasar Klitikan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam walaupun masih banyak yang harus diperbaiki untuk kedepannya.²⁰

Dari beberapa tulisan skripsi yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang topik Implementasi *Khiyâr Al-'Aib* dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat serta objektif yang menjadi tujuan penulisan untuk mencapai target. Dengan menggunakan desain metodologi yang tepat akan dapat memperoleh data yang valid dan reliable serta objektif. Adapun rancangan penelitian adalah sebagai berikut

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut.

²⁰ Ardinta Brilliant Aquariza, *Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2014).

Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran yang riil tentang Implementasi *Khiyâr Al- 'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang diambil sebagai lokasi penelitian adalah butik di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, penulis melakukan wawancara pada 5 butik yaitu: Shinta Boutique, *Up2date* Butik, Gerai Pelangi *Handmade Quality*, Lidya Butik dan Ilva Boutique.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari butik yang berada di Kecamatan Lueng Bata. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Field research merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan berdasarkan keterangan dan informasi di lokasi penelitian, data-data yang diperoleh secara langsung dari butik yang berada di Kecamatan Lueng Bata.

b. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Metode penelitian kepustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mengkaji lebih dalam pada buku-buku bacaan, dokumen, arsip-arsip data, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang

berhubungan dengan permasalahan Implementasi *Khiyâr Al-'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan dua teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara bertanya langsung (*face to face*) kepada pemilik butik di Kecamatan Lueng Bata. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam format *guiden interview* yaitu melalui list pertanyaan yang telah diformat sebelum wawancara dilakukan.

Penulis melakukan wawancara dengan 5 orang pemilik butik pada 5 butik yaitu: Shinta Boutique, *Up2date* Butik, Gerai Pelangi *Handmade Quality*, Lidya Butik dan Ilva Boutique. Responden lainnya yaitu karyawan yang bekerja pada butik yang telah menjadi karyawan lebih dari 1 tahun.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui secara empiris mengenai fenomena objek yang diamati. Proses observasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis

mengenai suatu fenomena.²¹ Dalam hal ini, yang penulis lakukan adalah mengamati secara seksama dan sistematis bagaimana implementasi *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah dipahami.

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, *recorder* (alat perekam) untuk merekam informasi-informasi yang disampaikan sumber data seperti pemilik/*owner* dan karyawan butik di Kecamatan Lueng Bata. Penulis telah membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk panduan wawancara agar lebih terarah dan sistematis sebelum melakukan wawancara dengan sumber data/responden yang berkaitan.

1.6.6. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan yaitu populasi yang karakteristiknya bersifat homogen. Karena pada penelitian ini yang dijadikan objeknya adalah butik di Kecamatan Lueng Bata dengan pengaplikasian *khiyâr al-'aib* yang ditetapkan oleh pemilik butik terhadap transaksi jual beli *online*. Oleh karena itu, perlunya pertimbangan dalam besarnya populasi untuk efektifitas dan

²¹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 59.

efisiensi dalam pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive random sampling*.

Dalam hal ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di 10 (sepuluh) butik yang berada di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yaitu *Shinta Boutique, Up2date, Gerai Pelangi Handmade Quality, Lidya Butik, Ilva Boutique, Darrabirra By Humaira, My Boutique (Vinnici), Fanda Butik, Queen Boutique, Emma Boutique*. Adapun yang dijadikan sebagai sampel untuk penelitian ini hanya lima butik yaitu *Shinta Boutique, Lidya Butik, Ilva Boutique, Gerai Pelangi Handmade Quality, Up2date*.

1.6.7. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah mengumpulkan data mengenai *Khiyâr Al-'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, selanjutnya penulis akan mengadakan pengolahan data. Pengolahan data tersebut berupa pengklasifikasian semua data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dan hasil observasi serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk klasifikasi yang telah dibuat dan ditentukan oleh penulis.

Data yang telah terkumpul dari lapangan, seperti hasil wawancara dan hasil observasi selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang relevan dengan permasalahan yang didapatkan dari studi kepustakaan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir, maka disini akan diberikan beberapa gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan, maka peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang meliputi, wawancara dan observasi, instrument pengumpulan data, populasi dan sampel, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Sedangkan Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai *khiyâr al-'aib* dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian dan landasan hukum *khiyâr al-'aib*, syarat-syarat *khiyâr al-'aib*, jangka waktu perjanjian *khiyâr al-'aib*, tujuan dan manfaat disyariatkan *khiyâr al-'aib*, pendapat ulama tentang aib *khiyâr al-'aib* dan aplikasi *khiyâr* dalam transaksi perekonomian modern.

Kemudian Bab tiga penulis membahas tentang gambaran umum butik di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, aplikasi *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata, penetapan waktu *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata dan tinjauan hukum Islam terhadap pengaplikasian *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata.

Selanjutnya, Bab empat yang merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan dimuat dalam kesimpulan serta saran untuk penelitian ini yang menyangkut dengan penulisan dan juga penyusunan karya ilmiah ini yang perlu disempurnakan lagi untuk kedepannya.



BAB DUA

KONSEP *KHIYÂR AL-‘AIB* DALAM FIKIH MUAMALAH

2.1. Pengertian dan Landasan Hukum *Khiyâr Al-‘Aib*

Kata *khiyâr* dalam bahasa Arab berarti pilihan. *Khiyâr* secara bahasa adalah kata dari *ikhtiyâr* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya.¹ Pembahasan *khiyâr* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Menurut ulama Malikiyah, *khiyâr* terbagi menjadi dua macam. Pertama, *khiyâr tarawwi* yaitu memperhatikan dan melihat untuk kedua belah pihak atau yang lainnya. Kedua, *khiyâr naqishah* yaitu *khiyâr* yang penyebabnya adalah kekurangan dalam barang dagangan seperti cacat atau *istishaq* dan disebut juga *hukmi*, karena ia menyebabkan adanya hukum. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mendefinisikan *khiyâr* juga mengelompokkan *khiyâr* menjadi dua macam yaitu *khiyâr tasyahhi* dan *khiyâr naqishah*. *Khiyâr tasyahhi* adalah apa yang diberikan oleh dua pelaku akad dengan pilihan dan keinginan mereka tanpa bergantung pada kehilangan suatu hal dalam barang dagangan atau dengan kata lain ialah *khiyâr* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan selernya terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Adapun

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 99.

khiyâr naqishah, sebabnya adalah perbedaan lafal atau *taghrir* dalam bentuk perbuatan atau kebiasaan. Termasuk dalam bagian *khiyâr* ini adalah *khiyâr al-'aib*, *tashriyah*, *khulf* (perselisihan), *talaqqi ar-rukbaan* dan sebagainya.²

Secara terminologi ilmu fiqh *khiyâr* berarti hak yang di miliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.³ Adapun definisi *khiyâr* dari kalangan ulama *fiqh*, antara lain menurut Sayyid Sabiq:

الخيار هو طلب خير الأمرين من الامضاء أو الالغاء.

Artinya: “*Khiyâr ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)*”

Wahbah al-Zuhaily, mendefinisikan *khiyâr* dengan:

ان يكون للمتعاقد الخيار بين امضاء العقد و عدم امضائه بفسخه وفقا للمتعاقدين.

Artinya: “*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi*”.

Serta definisi *khiyâr* menurut ulama fiqh ialah:

أن يكون للمتعاقد الحق في امضاء العقد أو فسخه ان كان الخيار شرط أو رؤية أو عيب أو ان يختار احد البيعين ان كان الخيار خيار تعيين.

Artinya: “*Suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya*

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181-182.

³ Adiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 47.

jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib, atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika itu khiyar ta'yin

Menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 yang dimaksud dengan *khiyâr* yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁴

Dari beberapa definisi yang dikemukakan fuqaha di atas yang telah penulis paparkan, meskipun terdapat banyak definisi tentang *khiyâr* namun secara substansial tidak terdapat perbedaan yang signifikan, para fuqahah dan ahli fiqh hanya berbeda redaksi sedangkan fokus dalam format definisi yang dibuat tetap menitikberatkan pada hak pilih untuk melangsungkan transaksi atau membatalkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *khiyâr* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan *syar'i* atau karena kesepakatan pihak-pihak akad.⁵

Dalam literatur fikih, terdapat beberapa macam *khiyâr* yaitu, *khiyâr majlis*, *khiyâr syarat*, *khiyâr sifat*, *khiyâr naqdi* (pembayaran tunai), *khiyâr ta'yin* (menentukan barang), *khiyâr ru'yah* (melihat barang), *khiyâr al-'aib* (cacat), *khiyâr ghaban wa taghrir* (keterangan palsu dan penipuan), dari berbagai macam *khiyâr* tersebut di atas ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyâr majlis*, *khiyâr al-'aib* dan *khiyâr ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyâr* yang bersumber dari

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 105.

⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112.

kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyâr* syarat dan *khiyâr ta'yin*.⁶ Pembagian jumlah *khiyâr* menurut ulama Hanafiyah jumlah *khiyâr* ada 17, ulama Malikiyah membagi *khiyâr* menjadi 2, adapun menurut ulama Syafi'iyah *khiyâr* terbagi 16 dan menurut ulama Hanabilah jumlah *khiyâr* ada 8 macam.⁷

Salah satu bentuk *khiyâr* yang lazim diimplementasikan dalam transaksi jual beli untuk memproteksi pihak konsumen dari pemilihan objek transaksi yang terdapat cacat baik secara nyata pada objek maupun tersembunyi adalah *khiyâr al-'aib*. Menurut ulama fiqh *khiyâr al-'aib* adalah:

ان يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد او امضاءه اذا وجد عيب في احد البديلين ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد.⁸

Artinya: “Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”

Secara konseptual *khiyâr al-'aib* ialah suatu bentuk *khiyâr* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyâr*.⁹ Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan akad bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ketetapan adanya *khiyâr* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridhaan atau

⁶ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 99.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 103-104.

⁸ *Ibid*, hlm. 115-116.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 232.

kerelaan dari pihak yang berakad. Sebaliknya jika tidak tampak adanya kecacatan barang pengganti tidak diperlukan lagi. 'Aib yang menyebabkan seorang pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibeli adalah suatu 'aib (cacat) yang menjadikan turunnya harga barang yang dijual, 'aib yang menghilangkan tujuan yang *shahih* (benar) bagi si pembeli.¹⁰ Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan unsur jual beli harus suka sama suka (*ridha*).

Hak *khiyâr* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyâr* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹¹ Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*) karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyâr* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.¹²

Para fuqaha telah memformulasikan dasar hukum sebagai asas legalisasi *khiyâr* dalam transaksi jual beli. Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar pemberlakuan *khiyâr* di antaranya yaitu hadist riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yaitu:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 233.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*...., hlm. 98.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...., hlm. 181.

عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يفترقا وكانا جميعا، أو يخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر فتباعد على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تباعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.¹³ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, “Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih (khiyâr) selama keduanya belum berpisah, keduanya secara bersama-sama atau salah satu dari keduanya telah memilih. Apabila salah seorang dari keduanya telah memilih dan melakukan transaksi jual beli tersebut, maka jual-belinya terlaksana (sah), apabila keduanya berpisah setelah keduanya melakukan transaksi jual-beli dan salah seorang dari keduanya belum meninggalkan tempat transaksi maka jual belinya terlaksana”. (HR. Ibnu Majah)

Hadist riwayat Imam Malik yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yaitu:

حدّثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يفترقا الأبيع الخيار.¹⁴ (رواه امام مالك)

Artinya: “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki pilihan (khiyâr) terhadap rekannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyar”. (HR. Imam Malik)

Hadist ini menunjukkan masih ada kesempatan untuk kembali meninjau suatu transaksi bagi siapa yang terburu-buru membuatnya tanpa mengkaji lebih dulu.¹⁵ Sebagai contoh, jika ada penipuan dari salah satu pihak (yang tidak dilakukan oleh masyarakat umum, sebagian ulama menetapkan kadarnya sepertiga), maka ia dibolehkan melakukan pilihan karena ada penipuan, sebagaimana dikatakan mazhab Maliki, Hambali dan lainnya. Begitu pula seorang

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hlm. 311-312.

¹⁴ Imam Malik Bin Anas, *Al Muwaththa’ Imam Malik*, Jilid 2, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), hlm. 78-79.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhwawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 831.

muslim bisa meminta pemberhentian atau penggagalan transaksi (*al-iqaalah*). Artinya, transaksi bisa dinyatakan gagal walaupun setelah terjadinya kesepakatan terlaksananya suatu transaksi. Pihak pembeli harus mengabdikan permintaannya dan menerima penghentiannya. Seorang muslim bisa keluar dari kerancuan suatu transaksi setelah selesainya transaksi, jika disyaratkan untuknya memilih selama beberapa hari. Ia dapat kembali (mengkaji, jadi atau tidak) lagi pada transaksinya ketika masih ada rentang waktu yang disepakati.

Hadist lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum *khiyâr* yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Umar Ra. Bahwasanya Rasulullah bersabda:

عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول احد هما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون خيار. (رواه البخارى)¹⁶

Artinya: “*Dari Ayyub, dari Nafi; dari Ibn Umar Ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: penjual dan pembeli berhak memilih sebelum keduanya berpisah, atau salah satu dari keduanya mengatakan kepada pihak yang lain ” pilihlah” dan mungkin beliau mengatakan: “atau yang terjadi adalah jual beli khiyar,”.* (HR.Bukhari).

Hadist-hadist di atas merupakan dasar hukum tentang *khiyâr* yang belum menetapkan secara spesifik tentang *khiyâr al-‘aib* karena diktum yang dikandung hadist tersebut masih bersifat umum yang hanya mengatur tentang adanya *khiyâr* dalam transaksi jual beli. Adapun dalil yang menjadi dasar legalisasi *khiyâr al-‘aib* yaitu QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ

¹⁶ Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II Hadist No. 1533, (Beirut: Dar Fikr, 1992), hlm. 240.

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (an-Nisa’ (4:29)*”

Ayat al-Quran di atas telah menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan (*al-tijarah*). Pernyataan al-Quran “*cara yang salah (al bathil)*” berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syari’ah. Perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap para pihak. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.¹⁷ Surat an-Nisa’ tersebut juga menekankan mengenai perbuatan baik dalam perdagangan. Ini berarti tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara para pihak dalam hubungan bisnis. Memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan oleh-Nya. Di antaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan semua bentuk jual beli yang haram. Dikecualikan dari larangan ini aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela antara penjual dan pembeli. Perdagangan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara penjual dan pembeli, yang dilakukan dengan memasarkan barang. Jadi, perdagangan di sini berarti pelayanan antara kedua belah pihak, saling mendapatkan manfaat melalui pelayanan ini.

Sedangkan dalil hadis adalah sebagai berikut:

¹⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنّ رجلا ذكر للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فقال : إذ بايعت فقل: لا خلافة. (رواه البخارى)¹⁸

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa seseorang menuturkan kepada Rasulullah bahwa dia merasa dicurangi ketika berjual beli. Kemudian beliau bersabda, “Jika engkau membeli sesuatu maka katakanlah, jangan ada kecurangan (sehingga dia mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut apabila kemudian ditemukan cacat atau kekurangan)”. (HR. Bukhari).

Hadist riwayat Bukhari ini menjelaskan legalisasi dari *khiyâr al-‘aib*, makna hadist diatas mengacu kepada tata cara yang benar dalam melakukan transaksi jual beli dimana harus adanya prinsip kejujuran dikarenakan prinsip tersebut sangat penting demi terlaksananya suatu transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak. Jika terdapat kecacatan pada barang penjual harus menjelaskan kecacatan tersebut kepada pembeli dengan *sedetail* mungkin dan jika penjual tidak menjelaskan kecacatan tersebut maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut .

Hadist lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum *khiyâr al-‘aib* ini yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang terdapat dalam Shahih Sunan Ibnu Majah disebutkan Rasulullah Saw bersabda:

عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول المسلم أخو المسلم لا يحلّ لمسلم باع من أخيه يبيعه فيه عيب إلا بيّنه له¹⁹ (رواه ابن ماجه)

Artinya: ”Dari Uqbah Ibnu Amir r.a., ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda: Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya”. (HR. Ibnu Majah)

¹⁸ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2016), hlm. 305.

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hlm. 335.

Seorang muslim yang benar, tidak boleh menyembunyikan 'aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang di toko-toko membuat catatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar lagi. Secara langsung atau tidak bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.²⁰

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda,²¹

وعن واثلة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ :
;ولا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ الْإِيبَةَ لَهُ . (رواه احمد) ²²

Artinya: “*Dari Watsilah Ibnu Al-Asqa’ ra., ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda.’ Tidak halal bagi seorang menjual sesuatu kecuali ia menjelaskan sesuatu yang ada padanya, dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal itu kecuali menjelaskannya*”. (HR. Ahmad).

Hadist ini hampir sama maknanya dengan hadist sebelumnya yang merupakan versi lain sebagai legalitas *khiyâr al-‘aib*, namun berbeda sanad dan perawinya. Hadist ini mensyariatkan tentang ketidakbolehan menyembunyikan 'aib pada objek transaksi jual beli tetapi penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat 'aib pada objek tersebut.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 140-141.

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 117.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7....*, hlm. 104.

Dalam Shahih Sunan Tirmidzi terdapat hadist yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum *khiyâr al-'aib* ini yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan Rasulullah Saw bersabda:

حدَّثنا مُحَمَّد بن بشار، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبه، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. (رواه الترمذی)²³

Artinya: “Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Qatadah dari Shalih Abdul Khalil dari Abdullah bin Harits dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW bersabda: “penjual dan pembeli boleh memilih (meneruskan atau membatalkan) selama mereka berdua belum berpisah. Jika mereka berdua berlaku jujur dan menjelaskan cacat yang terdapat pada barangnya niscaya jual beli mereka berdua pasti diberkati. Namun jika mereka berdua menyembunyikan dan berlaku tidak jujur niscaya akan hilang berkah jual beli mereka berdua.” (HR. Tirmidzi).

Kandungan makna dari hadits tersebut merupakan salah satu dari syarat sahnya melakukan transaksi jual beli yaitu adanya unsur saling ridha antara keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah suatu transaksi jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa yang dikarenakan adanya cacat, sehingga jual beli dalam Islam mengatur adanya *khiyâr al-'aib* guna terlaksana transaksi jual beli sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli dan penjual.

Hadist lainnya yang membahas secara spesifik tentang *khiyâr al-'aib* diriwayatkan oleh Muttafaql ‘alaih dari Abu Khalid Hakim bin Hizam Ra. Bahwasanya Rasulullah bersabda:

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 2, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), hlm. 32-33.

عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. (رواه البخاري و المسلم)²⁴

Artinya: “Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, dua orang yang berjual beli memiliki pilihan selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan barang itu, maka jual beli mereka diberkahi. Namun, apabila keduanya menyembunyikan (aib pada barang) dan berdusta maka lenyaplah berkah pada jual beli mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua hadist di atas mempunyai diktum yang sama walaupun arti dan sanadnya berbeda, makna yang tersirat dari kedua hadist tersebut ialah para pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak pilih dan pihak tersebut harus jujur terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Jika terdapat kecacatan pada barang maka harus pihak penjual harus jujur dan menjelaskan kecacatan barang tersebut pada pihak pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi ini.

2.2. Syarat-Syarat Berlakunya *Khiyâr Al-‘Aib*

Hak *khiyâr* pada setiap akad dapat terjadi bila memenuhi syarat-syarat:²⁵ antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu, terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan, adanya *mu‘awadhah* (imbalan) atas barang yang *lazim* (harus) bagi kedua belah pihak. Namun, *mu‘awadhah* tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.

²⁴ Imam an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Bening Publishing, 2005), hlm. 103.

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 118.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyâr al-'aib*, menurut para pakar fiqh setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:²⁶

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.

Pada *khiyâr al-'aib* pembeli berhak mengembalikan barang atau mengambil kembali uang atau meminta ganti rugi dengan segera karena adanya cacat pada barang. Pembeli tidak mengetahui ada cacat ketika akad dan serah terima, jika dia tahu ada cacat ketika akad maka dia tidak ada hak *khiyâr* karena sesungguhnya dia suka dengan barang tersebut.²⁷

- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

Apabila penjual tahu bahwa barang itu cacat, sedangkan dia tidak menjelaskannya waktu akad berlangsung maka jual beli tersebut fasid karena ada unsur tipuan di dalamnya. Sabda Nabi Muhammad SAW:

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْجَلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَادَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.
(رواه الترمذی)²⁸

Artinya: “Suatu hari Rasulullah SAW melewati seorang pedagang makanan, kemudian beliau mencelupkan tangannya ke atas makanan tersebut dan mengetahui makanan itu basah (basi). Bersabda, “Barang siapa yang menipu kita, ia buka dari golongan kita.” (HR. Tirmidzi)

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.136-137.

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...., hlm. 124.

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 2,.... hlm. 85-86.

Apabila penjual menjelaskan kepada pembeli ada cacat pada barang dagangannya ketika akad, namun pembeli masih menawarkannya maka hak *khiyâr* tidak ada, itu berarti pembeli rela dengan keberadaan barang tersebut.

- c. Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

Jika penjual mensyaratkan tidak ada *khiyâr* maka gugurlah hak pembeli. Hal itu sesuai dengan kesepakatan ulama Hanafiyah. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan menurut salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah meminta dibebaskan kepada pembeli jika temukan *'aib*, apabila *'aib* tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika *'aib* tidak diketahui oleh pembeli.

- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Adapun cara menetapkan cacat berbeda sesuai dengan perbedaan cacat. Cacat ada empat macam: Pertama, cacat luar yang terlihat. Kedua, cacat dalam yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali oleh dokter. Ketiga, cacat yang tidak dapat diketahui kecuali oleh wanita. Keempat, cacat yang tidak bisa diketahui dengan penglihatan (kasat mata).²⁹

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyâr al-'aib* boleh terhalang disebabkan:³⁰

- a. Pemilik hak *khiyâr* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan. Seperti pembeli mengatakan “saya rela dengan cacat ini” dan menggunakan barangnya

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...., hlm. 211-212.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 137.

(ber-*tasharruf*) yang menunjukkan atas keridaan barang yang cacat, seperti memakainya.

- b. Hak *khiyâr* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan. Contohnya jika pembeli berkata, “saya menggugurkan atau membatalkan *khiyâr* ini”.

Adapun terdapat dua faktor yang mencegah adanya pengembalian barang tanpa ada komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi dari awal perkara yaitu faktor alami dan faktor syar’i. Faktor alami merupakan rusaknya barang dagangan disebabkan oleh bencana alam, perbuatan barang tersebut, penggunaan pembeli, maka seluruh hal tersebut dapat menghalangi pengembalian karena rusaknya barang dagangan. Pembeli berhak meminta kembali kepada penjual harga yang berkurang karena cacat. Sedangkan faktor syar’i ialah munculnya tambahan yang menyambung tanpa terlahir dari asalnya dalam barang dagangan sebelum adanya serah terima, seperti mewarnai baju. Begitu juga jika setelah serah terima muncul tambahan yang menyambung tanpa terlahir dari asalnya dalam barang dagangan, seperti anak dan buah.³¹

- c. Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyâr*, atau barang itu telah berubah total di tangannya.
- d. Terjadi penambahan materi barang itu di tangan pemilik hak *khiyâr*, seperti apabila obyek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan,

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..., hlm. 211.

maka anak hewan itu telah lahir di tangan pemilik *khiyâr*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijualbelikan, maka tidak menghalangi hak *khiyâr*.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal penjual mensyaratkan kebebasan dirinya dari ganti rugi terhadap cacat. Maksudnya penjual tidak bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya cacat dalam barang dagangan. Lalu pembeli menyetujui syarat ini dengan berpegangan pada keselamatan barang yang tampak, kemudian terlihat ada cacat lama dalam barang tersebut.

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa syarat bebas dari cacat adalah tidak sah kecuali dalam cacat kecil yang tidak diketahui oleh penjual dan cacat tersebut sudah lama di tangan penjual. Adapun cacat yang diketahuinya, cacat yang tidak kecil atau cacat kecil yang belum lama di tangan penjual maka syarat pembebasan tersebut tidak sah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika dia menjual dengan syarat bebas dari cacat, maka menurut pandangan *azhhar* bahwa dia bebas dari semua cacat dalam yang ada pada binatang saja jika cacat itu belum diketahui penjual. Penjual tidak dapat bebas dari cacat pada selain binatang, seperti pakaian dan harta tidak bergerak secara mutlak juga tidak dapat bebas dari cacat luar pada binatang, baik penjual mengetahuinya maupun tidak. Ditambah lagi tidak dapat bebas dari cacat dalam yang ada pada binatang tapi ia mengetahuinya, yang dimaksud dengan cacat dalam adalah cacat yang biasanya tidak terlihat. Adapun menurut ulama Hanabilah maka terdapat dua riwayat dari Ahmad. Satu riwayat menetapkan bahwa penjual tidak bebas kecuali pembeli

mengetahui cacat tersebut dan ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan dalam riwayat lainnya menetapkan bahwa dia bebas dari semua bentuk cacat yang tidak diketahuinya dan tidak bebas dari cacat yang diketahuinya. Ibnu Qudamah dan yang lainnya berpendapat bahwa orang yang menjual binatang atau lainnya dengan syarat bebas dari semua bentuk cacat atau dari cacat tertentu yang ada maka penjual tersebut tidak dapat bebas darinya, baik penjual mengetahuinya maupun tidak.³²

2.3. Jangka Waktu Perjanjian *Khiyâr Al-'Aib*

Khiyâr yang disyariatkan adalah *khiyâr* yang ditetapkan batasan waktunya. Dalam operasionalnya *khiyâr* harus jelas identitasnya dan bertumpu pada tenggang waktu yang disepakati antara para pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Dengan adanya tempo waktu para pihak dapat memastikan kualitas dari objek transaksi dan juga urgensi dari barang yang dibeli. Dengan demikian pihak penjual dan pembeli dapat memastikan kerelaan terhadap transaksi dan juga objek jual beli yang akan dipindahtangankan.

Dalil yang menjadi dasar pemberlakuan batasan waktu didasarkan pada hadist Rasulullah SAW tentang riwayat Hibban Ibn Munqid yang menipu dalam jual beli, kemudian perbuatannya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda:

إذا بايعت فقل : لا خلافة ولى الخيار ثلاثة أيام. (رواه مسلم)³³

³² *Ibid*, hlm. 225.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 105.

Artinya: “Jika kamu bertransaksi (jual-beli), katakanlah tidak ada penipuan dan saya *khiyar* selama tiga hari”. (HR. Muslim)

Diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam *musnad*-nya dan Al-Bukhari dalam *Tarikh*-nya, Al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya dan dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* dari Anas bahwa seorang laki-laki membeli seekor unta dari orang lain dan mensyaratkan *khiyâr* selama empat hari kemudian Rasulullah membatalkan jual belinya dan berkata: “*Khiyâr* itu hanya tiga hari”³⁴

Khiyâr al-‘aib dibolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Adapun hadist yang menjadi dasar batasan penetapan waktu *khiyâr al-‘aib* dijelaskan dalam Kitab Fiqih Ringkas karangan Qadli Abu Syuja ‘Al Ashfahani yang diterjemahkan dan disyarahkan oleh K.H. Siradjuddin Abbas dijelaskan bahwa:

فصل والمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ولهما أن يشترطا الخيار لي ثلاثة أيام وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشري رده.³⁵

Artinya : “Kedua yang berjual beli masih boleh mengurungkan penjualan selagi keduanya belum berpisah (walaupun sudah ada akad sebelumnya), dan keduanya berhak pula membuat janji melangsungkan atau mengurungkan jual beli dalam masa tiga hari. Andai kata (sesudah akad) kelihatan cacat barang, maka bagi si pembeli berhak untuk mengurungkan jual beli itu dan mengembalikan barang kepada yang punya/penjual”.

Dalam hadist tersebut dijelaskan tentang kebolehan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi selama 3 hari saja, dalam masa *khiyâr* para pihak dapat membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli apabila sepakat dan sesuai dengan

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*..., hlm. 110.

³⁵ Qadli Abu Syuja ‘Al Shfahani, *Kitab Fiqih Ringkas*, (Jakarta: CV Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 94.

keinginannya dan bila terdapat kecacatan dalam melakukan transaksi, maka pembeli dapat mengurungkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut dan mengembalikan barang kepada penjual.

Kesepakatan waktu *khiyâr* selama tiga hari merupakan waktu yang cukup guna memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan demikian, *khiyâr* yang lebih dari tiga hari dapat membatalkan jual beli, sedangkan bila kurang dari tiga hari itu merupakan *rukshah* (keringanan) bagi yang melakukan transaksi.³⁶

Khiyâr al-'aib ini, menurut kesepakatan ulama fiqh berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyâr* tersebut adapun barang cacat yang boleh dibatalkan itu jika cacatnya ini terjadi sebelum barang diterima, apabila cacat tersebut terjadi sesudah barang diterima maka tidak boleh dikembalikan lagi. Ulama fiqh sepakat bahwa *khiyâr al-'aib* dan *khiyâr ta'yin* diwariskan sebab berhubungan dengan barang. Dengan demikian, jika yang memiliki hak *khiyâr al-'aib* itu meninggal, ahli warisnya memiliki hak untuk meneruskan *khiyâr* sebab ahli waris memiliki hak menerima barang yang selamat dari cacat. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, batas waktu *khiyâr al-'aib* disesuaikan dengan kebiasaan yang diterapkan dalam masyarakat atau sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Misalnya buah-buahan yang akan rusak masa *khiyâr*nya sebelum tiga hari, dua atau tiga hari untuk membeli pakaian, satu bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual. Mereka yang berpendapat seperti ini karena sebenarnya batas waktu *khiyâr* tergantung pada

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 107.

barang yang diperjualbelikan, karena pada tiap barang pasti terdapat perbedaannya.³⁷

Adapun masa *khiyâr* menurut ulama:³⁸

1. Imam malik berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *khiyâr* dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada berbagai macam barang yang dijual. Hal tersebut berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang di jual.
2. Imam Syafi'i serta Abu Hanifah berkata, "batasan *khiyâr* adalah tiga hari, tidak boleh lebih dari itu."
3. Ahmad, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Al-Hasan, "Boleh melakukan *khiyâr* untuk masa yang telah ia syaratkan. Pedagang dan pembeli berhak *khiyâr* (memilih) sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan *khiyâr* selama tiga hari. Jika barang yang dibeli tersebut mengandung cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya."

Membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat, baik secara langsung atau ditangguhkan terdapat dua pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Dengan demikian, ketika diketahui adanya cacat tetapi pengembalian diakhirkan, hal itu tidaklah membatalkan *khiyâr* sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridaan. Hal ini karena disyariatkannya *khiyâr*, antara lain untuk mencegah kemadaratan. Oleh karena itu, tidak batal dengan mengakhirkannya. Selain itu, suatu *khiyâr* akan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 72.

tetap ada dan tidak gugur, kecuali bila digugurkan atau habisnya waktu padahal *khiyâr* ini tidak dibatasi waktu.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat, yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian, tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan, minum. Di antara sebabnya, yaitu hilangnya hak *khiyâr* karena mengakhirkan sehingga akad menjadi lazim.³⁹

2.4. Tujuan dan Manfaat Disyariatkan *Khiyâr Al-'Aib*

Hak *khiyâr* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, tujuan diadakan *khiyâr* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari dan tidak merasa tertipu.⁴⁰

Khiyâr bertujuan untuk suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi guna untuk memproteksi pihak konsumen dari pemilihan objek transaksi yang terdapat cacat baik yang nyata maupun tersembunyi, juga untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum. *Khiyâr* juga bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Adapun menurut syariat Islam, *khiyâr* bertujuan agar kedua pihak yang melakukan transaksi dapat

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 118.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*...., hlm. 97-98.

memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau dampak negatif akibat dari transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, di antara kedua belah pihak tidak akan terjadinya penyesalan diakhir yang disebabkan adanya penipuan, kesalahan dan paksaan.⁴¹

Hikmah disyariatkannya *khiyâr* dalam Islam sangat banyak sekali dan bersifat menyeluruh dan jangka panjang. Bahkan khiyar dalam bisnis Islami memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya dan kerugian bagi semua pihak. Di antara manfaat *khiyâr*, adalah:⁴²

1. *Khiyâr* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. *Khiyâr* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama.

Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan

⁴¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 407

⁴² Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm.104.

penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam dan akibat buruk lainnya.

Dengan demikian, *khiyâr* berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkarang dapat dihindari. *Khiyâr* menjamin kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah mereka sepakati. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan atau hal-hal tertentu yang terjadi sesudah akad berlangsung. Selain itu, dengan adanya *khiyâr al-‘aib* dapat mendatangkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak sehingga transaksi jual beli dapat dikatakan sempurna karena tanpa adanya keberatan diantara kedua belah pihak yaitu, pembeli dan penjual. Jadi, hak *khiyâr* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi *khiyâr* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi *khiyâr* ini sebagai jalan terbaik.

2.5. Pendapat Ulama tentang Aib *Khiyâr Al-‘Aib*

Cacat (*al-‘aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil, nyata maupun tersembunyi. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *‘aib* pada *khiyâr* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya sesuai tradisi para pedagang misalnya berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, yaitu seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan, seperti sempitnya sepatu, potongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban.⁴³

Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. Contoh tentang berkurang nilainya adalah binatang tunggangan yang tidak dapat dikendalikan ketika ditunggangi. Dan contoh sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar adalah memotong sebagian telinga kambing yang dibeli untuk kurban, maka bagi pembeli hak mengembalikannya.⁴⁴ Perbedaan antara dua definisi di atas bahwa definisi ulama Hanafiyah memiliki standar materi dan definisi ulama Syafi'iyah memiliki standar pribadi.

Cacat ada dua macam: *pertama*, cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya), bukan batinnya (dalamnya). Contohnya, seperti buta, juling, jari yang kurang dan seluruh yang meliputi luarnya. *Kedua*, cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Contohnya, binatang tunggangan tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan dan sejenisnya.⁴⁵

Adanya cacat dalam barang dagangan mengakibatkan adanya *khiyâr* bagi pembeli yaitu melanjutkan akad atau memfasakhnya. Jika memfasakhnya maka

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 117.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*..., hlm. 210-211.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 211.

dia menarik kembali harganya jika telah membayar atau bebas dari bayaran jika pembeli tersebut belum membayar. Selain itu, pembeli wajib mengembalikan barang yang cacat tersebut jika telah menerimanya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika barang dagangan menjadi cacat di tangan penjual atau rusak sebagiannya disebabkan oleh faktor alam, maka pembeli memiliki hak *khiyâr* antara menerimanya dalam keadaan kurang/cacat dengan harga utuh serta tidak berhak mendapatkan apa-apa atau mem*fasakhi* akad dan meminta kembali harganya (uang).⁴⁶

2.6. Aplikasi *Khiyâr* dalam Transaksi Perekonomian Modern

Di abad modern yang serba canggih ini sistem jual beli semakin mudah dan praktis masalah *khiyâr* ini tetap diberlakukan hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyâr* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyâr* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Pada masa sekarang pada faktur atau kwitansi belanja ataupun ditempelkan di dinding toko tertentu, yaitu kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Pernyataan ini terkesan *khiyâr* tidak ada lagi. Apalagi di pasar tradisional ada sebagian pedagang yang enggan melayani pembeli yang *complaint* terhadap mutu barang yang telah dia beli atau benda itu ternyata berbeda dengan yang diinginkannya. Kemudian, mereka malah tidak mau

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 215.

menerima atau mengganti barang tersebut. Padahal untuk *khiyâr al-'aib*, perjanjian hak *khiyâr* tidak mesti diungkap pada waktu akad.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya, pedagang ataupun pelaku usaha dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebetulnya dari peraturan ini pemerintah telah menetapkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat kompensasi bila terjadi masalah dalam akad yang telah dilakukannya. Namun, sekarang tampaknya *khiyâr* hanya tinggal teori belaka yang ada dalam wacana ilmiah, sedangkan aplikasinya ditemukan sangat sedikit. Kebanyakan pedagang mau melayani pembeli yang komplain terhadap mutu barang atau terdapatnya cacat pada barang yang diketahui pembeli setelah jual beli berlangsung hanya dalam bentuk penukaran atau penggantian dengan barang lain. Namun, mereka kebanyakan tidak mau melayani dalam bentuk pengembalian uang atau pembatalan jual beli karena tidak mau rugi atau merasa dirugikan. Semua itu, tergantung kepada ilmu dan

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., hlm. 126.

pemahaman keagamaan pelaku usaha karena pemerintah sebagai pembuat undang-undang kurang memerhatikan masalah ini.⁴⁸



⁴⁸ *Ibid*, hlm. 126-127.

BAB TIGA

TINJAUAN *KHIYÂR AL-'AIB* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUSANA SECARA *ONLINE* DI BUTIK KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Butik di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Kecamatan Lueng Bata merupakan pemekaran dari Kecamatan Baiturrahman pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Kecamatan Lueng Bata ialah salah satu dari 9 Kecamatan yang terdapat di Kota Banda Aceh, secara administrasi wilayah Kecamatan ini terdiri atas 1 Mukim dan 9 Gampong yaitu: Batoh, Blang Cut, Cot Mesjid, Lamdom, Lampaloh, Lamseupeng, Lueng Bata, Panteriek dan Sukadamai, gampong-gampong tersebut terbagi dalam 30 Dusun. Kecamatan Lueng Bata terletak antara $050^{\circ}54'84''$ LU – $950^{\circ}33'84''$ BT dengan ketinggian 1,11 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Luas area Kecamatan Lueng Bata adalah 534,1 Hektar (Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :¹

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kuta Alam
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Ulee Kareng
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Baiturrahman.

Kota Banda Aceh dapat dikatakan sebagai pusat perekonomian dan ladang bisnis sehingga banyak pendatang yang menetap di wilayah ini. Begitu pula dengan Kecamatan Lueng Bata yang banyak mempunyai fasilitas penunjang

¹ Luengbatakec.bandaacehkota.go.id

sehingga muncul aktifitas perdagangan guna mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Aktifitas perdagangan merupakan suatu kegiatan interaksi dalam transaksi jual beli maka dengan adanya interaksi tersebut terjadilah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli guna memenuhi kebutuhan primer masyarakat sampai dengan kebutuhan sekunder lainnya.

Butik merupakan toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern yang sesuai dengan mode mutakhir dengan segala kelengkapannya (terutama untuk wanita) yang biasanya tidak akan ditemukan dalam pakaian tradisional atau *departement store* dengan layanan pelanggan yang berkualitas dan harga yang wajar serta mempunyai model yang unik dan biasanya merupakan hasil dari rancangan perancang busana ternama. Saat ini butik dapat dikatakan salah satu tempat perbelanjaan masyarakat Aceh khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Faktor tersebut dikarenakan perubahan gaya hidup yang menjadi daya tarik penampilan seseorang dan perubahan mode yang begitu pesat di bidang fashion, para remaja di lingkungan sekolah atau universitas bahkan orang dewasa ingin selalu tampil modis di segala situasi di lingkungan kerja atau di *event* tertentu dan selalu *up to date* dalam mengikuti trend mode yang sedang *booming*. Pandangan sebagian konsumen di butik lebih bergensi serta dapat disesuaikan dengan selera.

Para *owner* (pemilik butik) berasal dari berbagai wilayah di Aceh bahkan ada beberapa butik yang berada di Kecamatan Lueng Bata merupakan cabang dari pusat tetapi karyawannya berasal dari Banda Aceh. Terdapat 10 butik yang dapat

penulis telusuri di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berikut nama-nama butik di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh *Shinta Boutique*, *Up2date*, Gerai Pelangi *Handmade Quality*, Lidya Butik, *Ilva Boutique*, *Darrabirra By Humaira*, *My Boutique* (Vinnici), *Fanda Butik*, *Queen Boutique*, *Emma Boutique*.

Berdasarkan daftar nama-nama butik di atas, masing-masing butik dalam pengelolaannya memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berbeda-beda dengan butik lainnya, seperti dalam hal manajemen keuangan, laporan harian, perjanjian pembelian, pertanggungjawaban, metode pemasaran barang transaksi, metode pemesanan dan pembayaran barang transaksi dan peraturan lainnya yang menyangkut dengan transaksi jual beli.

Pada penelitian ini terdapat 10 butik yang menjadi populasi, yang dijadikan sebagai sampel penelitian hanya 5 butik yaitu *Shinta Boutique*, *Lidya Butik*, *Ilva Boutique*, Gerai Pelangi *Handmade Quality*, *Up2date*, ke lima butik yang dijadikan sampel memiliki ketentuan yang berbeda dalam proses transaksi, khususnya untuk transaksi jual beli busana secara *online*. Berikut ini penulis paparkan beberapa butik yang terdapat di Kecamatan Lueng Bata yaitu:

3.1.1. Profil Shinta Boutique

Shinta Boutique beralamat di jalan Teuku Hasan Dek Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang didirikan oleh Shinta pada tahun 2017. Butik ini mempekerjakan 2 (dua) orang karyawan yang bernama Era dan Mona untuk membantu pemilik dalam melakukan dan mengoperasikan seluruh kegiatan transaksi jual beli baik secara *offline* maupun *online* di butik tersebut. Hingga sekarang butik ini mampu bertahan dan bersaing dengan pelaku

usaha serupa dikarenakan memiliki strategi bisnis yang sangat baik terutama pendekatan dengan pembeli dan harga yang tidak terlalu mahal.²

Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan oleh Shinta Boutique sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) perbulannya. Hal ini disebabkan keberhasilan manajemen Shinta Boutique dalam menyediakan berbagai macam *brand* busana dan aksesoris yang diminati sesuai dengan minat pasar. Adapun barang-barang yang terdapat di Shinta Boutique seperti pakaian meliputi busana, baju, rok, jilbab, mukena yang merupakan rancangan dari Dian Pelangi, sedangkan aksesoris meliputi jam, tas, dompet, sepatu dan sandal yang memiliki brand seperti Vincci, Bonia, dan beberapa mode mutakhir lainnya.³

3.1.2. Profil *Up2date*

Up2date beralamat di jalan Teuku Hasan Dek No. 52 Simpang Surabaya Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang merupakan cabang dari *Up2date Official Store* yang berlokasi di Jakarta. Butik ini memperkerjakan 2 (dua) orang karyawan untuk melakukan dan mengoperasikan seluruh kegiatan transaksi jual beli di toko tersebut.⁴

Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan oleh *Up2date* kisaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulannya yang diperoleh dari penjualan

² Hasil wawancara dengan Shinta, *Pemilik Shinta Boutique*, pada hari Selasa, 18 Desember 2019 di Kecamatan Lueng Bata.

³ *Ibid*

⁴ Hasil wawancara dengan Rina, Karyawan *Up2date*, pada hari Minggu, 16 Desember 2019 di Kecamatan Lueng Bata.

busana. Adapun barang yang menjadi objek transaksi di *Up2date* yaitu *brand* mereka sendiri.⁵

3.1.3. Profil Gerai Pelangi *Handmade Quality*

Gerai Pelangi *Handmade Quality* didirikan oleh Elis sejak bulan Desember tahun 2016 yang berlokasi di jalan Teuku Moh. Hasan Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang mempunyai 1 (satu) karyawan untuk mengelola dan menjaga butik tersebut. Gerai Pelangi *Handmade Quality* merupakan cabang dari Gerai Pelangi di Pekalongan.⁶

Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan oleh Gerai Pelangi *Handmade Quality* dengan kisaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya. Adapun barang yang dijual di gerai ini produk mereka sendiri yang memiliki *brand* bernama Gerai Pelangi.⁷

3.1.4. Profil Lidya Butik

Lidya Butik didirikan oleh Lidya pada tahun 2013 yang beralamat di jalan Mr. Teuku Moh. Hasan No. 104 Desa Sukadamai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Lidya Butik mempunyai 1 (satu) karyawan yang bernama Asla yang dikontrak secara tahunan untuk membantu dan melakukan seluruh kegiatan transaksi jual beli di butik tersebut.⁸

⁵ *Ibid*

⁶ Hasil wawancara dengan Elis, Pengelola Gerai Pelangi *Handmade Quality*, pada hari selasa, 15 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

⁷ *Ibid*

⁸ Hasil wawancara dengan Lidya, Pemilik *Lidya Butik*, pada hari Senin, 14 Januari 2019 di Kecamatan Lueng Bata.

Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan oleh Lidya Butik dengan kisaran Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Adapun barang yang dijual di Lidya Butik adalah baju, celana, gamis yang selalu *up to date*.⁹

3.1.5. Profil Ilva Boutique

Ilva Boutique didirikan oleh Riska pada tahun 2016 yang beralamat di jalan Teuku Hasan Dek Simpang Surabaya Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Ilva Boutique tidak memperkerjakan karyawan akan tetapi dibantu oleh adiknya untuk menjaga dan mengelola butik tersebut.¹⁰

Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan oleh Ilva Boutique dengan kisaran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun barang yang dijual di Ilva Boutique adalah busana dan aksesoris.¹¹

3.2. Aplikasi *Khiyâr Al-‘Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Setiap pembeli menginginkan kualitas barang yang sempurna terhadap pembelian pada objek transaksi, baik dari segi ukuran maupun dari segi model yang sesuai pada katalog busana *online* yang di *update* melalui media sosial. Jika pembeli mendapatkan kekurangan pada busana tersebut maka dipastikan akan munculnya perselisihan dan timbulnya penuntutan dari pihak pembeli kepada pihak penjual.

Umumnya muncul penuntutan oleh pembeli dikarenakan kerusakan(cacat) yang terdapat pada objek transaksi yang sangat mempengaruhi kualitas busana

⁹*Ibid*

¹⁰ Hasil wawancara dengan Riska, Pemilik *Ilva Butik*, pada hari Minggu, 13 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

¹¹ *Ibid*

dan berkurangnya nilai pada busana tersebut. Kerusakan yang sering terjadi meliputi sobekan pada pakaian, kancing yang copot, resleting yang macet dan kerah yang sobek. Kerusakan tersebut disebabkan kelalaian pemilik dan karyawan yang tidak memeriksa pakaian setelah dicoba oleh pembeli *offline*, akibatnya pembeli *online* yang memesan barang tersebut terkena imbas dari kerusakan tersebut.

Sistem manajemen butik di Kecamatan Lueng Bata umumnya dalam melakukan transaksi menggunakan perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai klausula baku dengan tujuan terciptanya transaksi yang efektif dan efisien. Salah satu bentuknya ialah mengenai kebijakan penukaran atau pengembalian (*return*) barang yang mengalami kerusakan.

Pemasaran barang secara *online* untuk produk busana pemilik butik atau karyawan biasanya *display* barang dengan sistem katalog *online* disertakan dengan gambar yang jelas baik dari sisi depan maupun belakang, ukuran yang jelas meliputi lingkar dada dan panjang pakaian tersebut, bahan pakaian, merek pakaian serta harga jual. Hal tersebut dicantumkan karena biasanya komoditas memiliki produk serupa namun memiliki merek yang berbeda bahkan merek serupa tetapi memiliki bahan yang berbeda.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara pada lima (5) butik tersebut mengenai penerapan pertanggungjawaban terhadap kerusakan objek transaksi yang dilakukan pada masing-masing butik yaitu:

1. Pada Shinta *Boutique* pelaku usaha maupun karyawan selalu melakukan pengecekan pada objek transaksi sebelum pengiriman dilakukan kepada

pembeli agar barang tersebut bebas dari cacat sehingga pembeli merasa puas, tetapi jika barang tersebut mengalami kecacatan maka pihak pembeli di berikan kebebasan untuk melakukan *return* dengan opsi yang diterapkan oleh pemilik butik. Dalam penerapan penukaran barang cacat manajemen butik memiliki beberapa pilihan tanggungjawab bagi pembeli, pertanggungjawaban pihak butik terhadap kecacatan objek transaksi yang diterapkan meliputi penukaran barang cacat tersebut dengan barang lainnya yang memiliki kesamaan kode pada *price tag* barang tersebut dan pemotongan harga pada pemesanan selanjutnya serta penjual dapat mengembalikan uang pembeli jika kecacatan pada objek transaksi tidak menghendaki pembeli untuk menukar dengan barang lainnya.¹²

2. Pada *Up2date* sistem penukaran terhadap barang cacat dalam jual beli busana secara *online*, pada prakteknya tidak diberlakukannya *return* apabila barang pesanan yang dilakukan melalui *Up2date* pusat telah sampai kepada pembeli tetapi diperbolehkan *return* terhadap barang cacat tersebut jika barang tersebut masih dalam lingkup outlet *Up2date* cabang Banda Aceh. Jadi metode perjanjian pada *Up2date* dalam melakukan transaksi *online* pembeli harus jeli dalam melihat barang transaksi setelah sampai ke outlet *Up2date* cabang Banda Aceh, metode pemesanan yang dilakukan oleh para pihak yaitu pembeli melakukan pemesanan *online* pada *Up2date* pusat kemudian setelah pembayaran akan dikirimkan melalui *Up2date* cabang Banda Aceh, ketika barang sampai akan

¹² Hasil wawancara dengan Shinta, *Pemilik Shinta Boutique*, pada hari jumat, 6 April 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

dilakukan konfirmasi oleh pihak *Up2date* dan pembeli dalam proses pengambilan harus melihat secara jeli objek transaksi tersebut.¹³

3. Gerai Pelangi *Handmade Quality* butik tidak berlakunya penukaran barang cacat karena dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) gerai ini barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar dan dikembalikan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pernah terjadinya komplain oleh pembeli dan pihak gerai terpaksa memberikan barang lain yang hampir serupa kepada pembeli tersebut, guna menjaga nama baik gerai dan pandangan di masyarakat sekitar.¹⁴
4. Pada *Ilva Boutique*, jika barang transaksi mengalami kecacatan maka tindakan yang dilakukan oleh penjual memberikan kebebasan bagi pembeli untuk menukar dengan barang yang lain akan tetapi uang pembeli tidak dapat dikembalikan.¹⁵
5. *Lidya Butik* tidak acuh terhadap barang yang mengalami kecacatan, menurut pihak penjual kecacatan tersebut setelah dilakukan pengiriman bukan merupakan tanggungjawab pihak butik dan butik ini tidak menerima penukaran atau pengembalian terhadap barang yang sudah dibeli dikarenakan sebelum pengiriman pihak penjual dan karyawan telah melakukan pengecekan terhadap barang tersebut.¹⁶

¹³ Hasil wawancara dengan Rina, Karyawan *Up2date*, pada hari Minggu, 13 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Elis, Pengelola Gerai Pelangi *Handmade Quality*, pada hari Selasa, 15 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Riska, Pemilik *Ilva Butik*, pada hari Minggu, 13 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Lidya, Pemilik *Lidya Butik*, pada hari Senin, 14 Januari 2019 di Kecamatan Lueng Bata.

Dari informasi di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua kategorisasi penjual terkait dengan penerapan *khiyâr al- 'aib* (hak pembeli), yaitu:

1. Sebahagian penjual memahami dan memiliki pengetahuan dasar tentang pemberian hak pilih bagi pembeli terhadap kecacatan pada barang walaupun dalam penerapannya tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.
2. Sebahagian penjual cenderung acuh dan tidak mau tahu dengan kecacatan barang transaksi, penjual ini hanya mementingkan terjualnya barang tersebut sehingga menghasilkan keuntungan untuk dirinya.

Fakta yang terjadi pada butik di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, tidak semua butik melarang pengembalian terhadap objek transaksi dengan alasan ketidaksesuaian. *Shinta Boutique* dan *Ilva Boutique* misalnya, penjual mengizinkan pengembalian barang tersebut apabila terdapat kecacatan dan ketidaksesuaian oleh pembeli. Maksud pengembalian tersebut ialah agar pembeli dapat menukarkan kembali dengan objek yang lain sesuai dengan objek yang sejenis. Biasanya penjual akan meminta diperlihatkan bukti cacat dan meminta pembenaran bahwa objek tersebut benar-benar dibeli dari butik yang bersangkutan.

Pengembalian objek transaksi dengan meminta ganti rugi berupa pengembalian uang biasanya tidak dibenarkan, akan tetapi *Shinta Boutique* membolehkan pengembalian uang yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terakhir dari penjual terhadap barang cacat apabila tidak dapat ditemukan solusi lain.

Setiap butik memiliki perbedaan dalam penerapan bentuk *khiyâr al-‘aib*, begitu juga dengan 5 butik yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu *Shinta Boutique*, *Lidya Butik*, *Ilva Boutique*, *Gerai Pelangi Handmade Quality*, *Up2date*. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan pada 5 butik tersebut pengaplikasian *khiyâr al-‘aib* dalam transaksi jual beli *online* di butik Kecamatan Lueng Bata tidak sepenuhnya diterapkan. Sebagian butik dalam mengoperasikan transaksi jual beli menerapkan *khiyâr al-‘aib* walaupun penerapan tersebut tidak disebut dengan istilah *khiyâr al-‘aib*, akan tetapi terdapat penerapan hak pilih tersebut walautidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam penerapan *khiyâr al-‘aib* seharusnya penjual melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara optimal terhadap barang pesanan sehingga semua barang tersebut layak untuk dikirim dan tidak merugikan salah satu pihak dan dapat membuktikan kecacatan yang timbul tersebut bukan karena kesalahan pihak penjual.

3.3. Penetapan Waktu *Khiyâr Al-‘Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Pemilik butik di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dalam melakukan transaksi jual beli mempunyai prosedur-prosedur yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dengan tujuan menciptakan transaksi yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk tersebut ialah ketentuan mengenai waktu dalam transaksi jual beli *online*, yang merupakan kebijakan yang berlaku sejak munculnya transaksi jual beli secara *online*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa secara konseptual tempo waktu *khiyâr* ialah selama 3 (tiga) hari, dengan adanya tempo waktu para pihak dapat memastikan kualitas dari objek transaksi dan juga urgensi dari barang yang dibeli. Dengan demikian pihak penjual dan pembeli dapat memastikan kerelaan terhadap transaksi dan juga objek jual beli yang akan dipindahtangankan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan pada 5 butik di Kecamatan Lueng Bata, butik-butik tersebut tidak menetapkan waktu yang sesuai dengan batasan waktu dalam ketentuan *khiyâr*. Penjual tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan serta cenderung apatis tentang prosedur batasan waktu dalam *khiyâr*. Dalam implementasi waktu butik-butik di Kecamatan Lueng Bata paling lama menetapkan batasan waktu terhadap pembeli *online* hanya 2x24 jam bahkan terdapat butik yang tidak memberlakukan penukaran terhadap objek penjualan sehingga akibat dari tidak berlakunya waktu *khiyâr* itu akan merugikan pihak pembeli. Berikut ini penulis paparkan beberapa contoh ketentuan penetapan waktu pada produk busana yaitu: pada Shinta *Boutique* untuk terciptanya kenyamanan dan transaksi yang efektif serta efisien maka diberikan waktu 2x24 jam kepada pembeli untuk melakukan penukaran dan komplain terhadap barang yang rusak atau cacat baik melalui media social maupun langsung mendatangi butik.¹⁷

Batasan waktu tersebut berlaku semenjak barang sampai kepada pembeli, jika barang tersebut mengalami kerusakan maka pembeli harus segera

¹⁷ Hasil wawancara dengan Shinta, *Pemilik Shinta Boutique*, pada hari jumat, 6 April 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

menginformasikan kepada penjual dan mengirimkan gambar kerusakan tersebut baik melalui *direct message instagram* maupun melalui *whatsapp* agar penjual dapat melihat wajar atau tidaknya kerusakan tersebut, agar tidak terjadinya keraguan dan kekhawatiran dari sisi penjual terhadap kerusakan barang sehingga dapat dilakukan *return* jika kerusakan tersebut bersifat lazim dan pihak penjual dapat melakukan identifikasi kerusakan tersebut sudah lama atau karena kelalaian pihak pembeli dalam penggunaan barang, sehingga tidak dapat membebani tanggungjawab tersebut kepada penjual.

Sebahagian butik ada yang memberikan batasan waktu hanya ketika pembeli melakukan pengambilan barang transaksi saja, apabila terdapat kecacatan maka dibolehkan untuk melakukan *return* terhadap barang tersebut tetapi jika telah keluar dari butik maka tidak diperbolehkan melakukan pengembalian meskipun pada barang tersebut terdapat cacat atau sobek.¹⁸

Namun tidak semua butik menetapkan batasan waktu yang pasti setelah barang tersebut sampai kepada pembeli, sebahagian lainnya hanya memberikan waktu ketika transaksi berlangsung yaitu dengan menanyakan mengenai kualitas dan kesempurnaan terhadap barang yang akan dibeli. Pihak pembeli harus menanyakan secara *detail* setiap sisi dari barang tersebut. Jika barang tersebut sampai dan adanya kerusakan maka pihak penjual tidak memberlakukan lagi *khiyâr* sehingga pihak pembeli merasa dirugikan.

Ketentuan ketidakpastian batasan waktu *khiyâr* yang diterapkan oleh penjual dapat dipicu oleh situasi dan kondisi butik tersebut, misalnya disebabkan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Rina, Karyawan *Up2date*, pada hari Minggu, 13 Mei 2018 di Kecamatan Lueng Bata.

untuk menjaga nama baik butik tersebut dan terhadap kualitas objek transaksi maka pihak penjual sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Adapun faktor yang mengakibatkan tidak adanya *khiyâr* setelah sampai ke pembeli meliputi pelaku usaha tersebut tidak mau rugi, minimnya pengetahuan penjual mengenai batasan waktu pada *khiyâr*, keraguan penjual terhadap kecacatan yang timbul tersebut.¹⁹

Menurut penulis dalam penetapan batasan waktu *khiyâr* terdapat ketidak efektifan dan memiliki kekurangan dalam penerapannya, dikarenakan tidak semua barang ketika sampai ke alamat pembeli dapat ditemukan langsung kecacatan dalam waktu yang sangat singkat tersebut, dalam membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu sesingkat itu pembeli akan menyimpulkan barang tersebut sempurna dan memiliki kualitas yang tampak seperti di katalog *online*, karena setiap barang baru yang sampai pembeli mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap barang tersebut. Namun, jika pembeli memerhatikan dengan waktu secukupnya bisa saja perbedaan kualitas barang tersebut akan terlihat.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaplikasian *Khiyâr Al-‘Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *Online* Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Pada dasarnya Islam tidak melarang jual beli secara *online* meskipun dalam Islam tidak mengenal adanya konsep jual beli *online*. Munculnya jual beli secara *online* disebabkan oleh perkembangan zaman dan teknologi, yang mengakibatkan adanya transaksi secara *online* untuk memenuhi segala kebutuhan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Lidya, Pemilik *Lidya Butik*, pada hari Senin, 14 Januari 2019 di Kecamatan Lueng Bata.

manusia. Jual beli *online* dapat dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan jual beli yang telah diatur dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam objek transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad), kejelasan objek transaksi meliputi ukuran, takaran, jenis serta kualitas objek tersebut. Ketidakjelasan terhadap objek transaksi dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak tersebut. Hal ini diperlukan adanya asas kerelaan dan penjual disyaratkan untuk menerangkan segala sesuatu yang menyangkut objek transaksi baik dari segi kualitas, ukuran, bentuk dan semua spesifikasi objek tersebut. Asas kerelaan ialah salah satu asas yang merupakan pondasi dasar serta etika dalam melakukan transaksi jual beli.

Khiyâr merupakan bentuk pengaplikasian dari fikih dalam jual beli untuk mencapai asas kerelaan. Dalam hal kecacatan objek transaksi maka dalam fikih dikenal dengan istilah *khiyâr al-'aib* bagi pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Secara konseptual selama cacat bukan dikarenakan oleh pembeli maka pembeli memiliki hak *khiyâr al-'aib* sehingga dapat tercapainya keadilan dalam transaksi jual beli.

Tinjauan hukum Islam terhadap pengaplikasian *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dapat dibandingkan dengan pola yang nyata terjadi dilapangan dengan syarat-syarat *khiyâr al-'aib* yang telah dipaparkan pada bab dua. Ke lima butik yang berlokasi di Kecamatan Lueng Bata dalam melaksanakan transaksi jual beli secara *online* mendekati sempurna dalam pemasaran barangnya, yaitu

pemasaran barang melalui media sosial dan merupakan wadah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam pemasaran barang pihak butik telah mencantumkan ukuran, *brand* dan spesifikasi mengenai *detail* busana dalam transaksi *online* tersebut. Sedangkan penerapan hak *khiyâr al-‘aib* tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya, pembeli yang menemukan ‘*aib* (kecacatan) pada busana tidak dibenarkan mengembalikan pakaian tersebut. Dalam Islam pembeli memiliki hak *khiyâr* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan Rasulullah Saw bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنّ رجلا ذكر للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه يخدع في البيوع، فقال : إذ بايعت فقل: لا خلافة. (رواه البخاري)²⁰

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa seseorang menuturkan kepada Rasulullah bahwa dia merasa dicurangi ketika berjual beli. Kemudian beliau bersabda, “Jika engkau membeli sesuatu maka katakanlah, jangan ada kecurangan (sehingga dia mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut apabila kemudian ditemukan cacat atau kekurangan)”*. (HR. Bukhari).

Hadist di atas menerangkan dalam pelaksanaan jual beli harus adanya keterbukaan informasi oleh penjual terkait spesifikasi busana yang menjadi objek transaksi, dengan adanya informasi yang sangat signifikan maka terpenuhi asas keterbukaan atau transparansi atas objek transaksi tersebut. Pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang jika terdapat kecacatan pada barang tersebut sehingga penjual harus mengindahkan hak tersebut karena dalam Islam telah diatur mengenai hal demikian.

²⁰ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2016), hlm. 305.

Hubungan penjual dan pembeli menuntut adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berfungsi sebagai pengendali, terutama kepada pembeli dikarenakan pembeli dalam hubungannya dengan penjual seringkali berada dalam posisi lemah dan rentan untuk dirugikan. Dalam kerangka bisnis sesungguhnya pembeli memberikan keuntungan kepada penjual dengan membeli barang yang disediakan oleh penjual yang ia butuhkan secara profesional. Oleh karena itu penjual harus memperlakukan pembeli dengan baik.

Pembeli digelari dengan istilah raja, tetapi dalam kenyataannya sering kali berada dalam posisi yang terbatas dalam transaksi jual beli. Sehingga tidak mempunyai kuasa untuk menentukan pilihan terhadap apa yang dibeli yang kenyataannya belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya diinginkan dari barang tersebut.

Tanggung jawab yang harus di berikan oleh penjual adalah menjamin adanya kualitas pada busana serta kelengkapan busana tanpa adanya cacat serta *display* katalog *online* dengan spesifikasi yang lengkap sebagai media informasi utama pada sisi lainnya. Kualitas busana dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan *brand* yang sudah terkenal namanya tersebut.

Pihak penjual juga harus memberikan tanggung jawab lain yang optimal kepada pembeli terhadap busana yang menjadi objek transaksi baik mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tuntutan kerusakan pada busana dari pembeli serta memberikan kenyamanan dalam proses transaksi. Pembeli juga harus memberikan kebenaran informasi terhadap kerusakan atau kecacatan yang

terdapat pada busana tersebut sehingga pihak penjual dapat memberikan ganti rugi. Jadi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi mengenai proteksi dan penukaran terhadap barang cacat tersebut.

Pembeli juga harus cermat dalam pembelian barang secara *online*, pihak pembeli harus memperhatikan keamanan dan kesesuaian spesifikasi busana maupun aksesoris yang akan dibeli dengan melakukan tanya jawab pada pihak butik melalui media sosial baik via *instagram* maupun melalui via *whats app* yang tertera di profil media sosial dan pembeli harus teliti dalam mengisi format pemesanan barang yang dikirimkan oleh pemilik butik maupun karyawannya kepada pembeli yang ingin membeli produk busana melalui via *Whatsapp* atau *instagram* agar memudahkan pihak penjual melakukan pencatatan pembelian. Demi keamanan dan kenyamanan untuk mengurangi resiko penipuan secara praktis pembeli dapat melihat lapak penjualan butik pada media sosial dan *website* butik tersebut, yang dapat dibaca dan diperhatikan berbagai *review* baik itu dari penjual maupun pembeli, komentar pembeli dan kepuasan pembeli dengan butik tersebut.

Dalam hal pembuktian kecacatan atau kerusakan busana seharusnya manajemen butik menetapkan ketentuan-ketentuan kepada pembeli yaitu:

1. Sebelum pengambilan barang pihak penjual dan pembeli harus dengan seksama melihat *detail* barang tersebut agar tidak terjadinya keluhan dari sisi pembeli. Untuk pembeli yang berada diluar kota pihak penjual harus tetap jeli dalam melihat kesempurnaan pada busana tersebut.

2. Jika terjadinya keluhan dari pembeli maka pihak penjual dapat melakukan identifikasi dengan menyamakan barang tersebut sebelum dan sesudah berada ditangan pembeli serta menanyakan kepada pembeli apakah barang tersebut cacat sebelum digunakan oleh pembeli atau karena kesalahan pembeli sendiri dan penjual mengecek barang tersebut benar atau tidaknya dibeli pada butik yang bersangkutan. Jika kesalahan dari pihak butik maka akan diberlakukannya pengembalian atau pertukaran barang.

3. Pembuktian barang juga dapat dilihat dengan wajar atau tidaknya kerusakan tersebut, karena jika rusak dari tempat pembuatannya biasanya hanya sobekan karena tidak penuh jahitan pada pinggir busana tersebut.

Pihak penjual seharusnya membuat ketentuan kapan boleh diberlakukannya pengembalian barang dan kapan tidak boleh diberlakukannya pengembalian barang tersebut. Dalam hal ini seharusnya pihak penjual membolehkan adanya pengembalian jika barang tersebut mengalami kerusakan yang wajar serta kerusakan yang masuk akal.

Jangka waktu dari *khiyâr al-'aib* juga harus ditentukan dengan jelas. Imam Syafi'i serta Abu Hanifah telah menetapkan jangka waktu *khiyâr* adalah tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan Imam malik berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *khiyâr* dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada berbagai macam barang yang dijual. Hal tersebut berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual. Adapun hadist yang menjadi dasar batasan penetapan waktu *khiyâr al-'aib* dijelaskan dalam Kitab Fiqih Ringkas karangan

Qadli Abu Syuja 'Al Ashfahani yang diterjemahkan dan disaraskan oleh K.H. Siradjuddin Abbas dijelaskan bahwa:

فصل والمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ولهما أن يشترطا الخيار لى ثلاثة أيام وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشري ردّه.²¹

Artinya : “Kedua yang berjual beli masih boleh mengurungkan penjualan selagi keduanya belum berpisah (walaupun sudah ada akad sebelumnya), dan keduanya berhak pula membuat janji melangsungkan atau mengurungkan jual beli dalam masa tiga hari. Andai kata (sesudah akad) kelihatan cacat barang, maka bagi si pembeli berhak untuk mengurungkan jual beli itu dan mengembalikan barang kepada yang punya/penjual”.

Dalam hadist tersebut dijelaskan tentang kebolehan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi selama 3 hari saja, dalam masa *khiyâr* para pihak dapat membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli apabila sepakat dan sesuai dengan keinginannya dan bila terdapat kecacatan dalam melakukan transaksi, maka pembeli dapat mengurungkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut dan mengembalikan barang kepada penjual.

Menurut penulis jangka waktu yang diterapkan di butik Kecamatan Lueng Bata memiliki kekurangan dalam penerapannya, sebab tidak semua barang yang dibeli dapat dibuktikan kualitasnya dalam jangka waktu satu hari, terlebih bagi pembeli yang berdomisili di luar daerah. Dalam menyimpulkan kualitas barang dengan jangka waktu satu (1) hari, maka pembeli akan menyimpulkan barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai.

²¹ Qadli Abu Syuja 'Al Shfahani, *Kitab Fiqih Ringkas*, (Jakarta: CV Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 94.

Jangka waktu sangat perlu ditentukan dengan pasti agar pembeli dapat lebih leluasa dalam memeriksa kualitas barang sehingga tidak terjadinya kerugian dari salah satu pihak, terlebih lagi bagi pembeli yang berdomisili di luar daerah. Setidaknya pihak butik memberikan paling sedikit 3 (tiga) hari bagi pembeli untuk memeriksa kesempurnaan terhadap busana yang menjadi objek transaksi tersebut.

Dalam prosedur-prosedur yang ada pada sistem manajemen butik sebaiknya mengenai jangka waktu harus dituangkan dalam perjanjian tertulis sehingga perjanjian tersebut dapat digunakan apabila terjadi persengketaan atau perselisihan dikemudian hari diantara penjual dan pembeli serta perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli apabila terjadinya kesalahan dalam transaksi jual beli.

Jika pembeli menemukan kecacatan pada barang yang dibeli dan keduanya berselisih paham, maka pendapat yang diutamakan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpah, artinya pembeli bisa saja mengembalikan barang tersebut akibat cacat dengan alasan yang jelas dan benar meskipun jangka waktunya telah melewati satu hari, bukan semata-mata untuk penipuan. Namun pada kenyataannya, hal tersebut selalu diabaikan oleh pihak penjual dengan alasan itu bukan kesalahan dari pihak penjual.

Disini terdapat ketidakadilan yang di alami oleh pembeli dimana pembeli telah membayar tetapi hasil yang didapat tidak sesuai dengan diharapkan. Seharusnya ada timbal balik yang lebih yang diberikan oleh pihak butik kepada

pembeli. Dengan demikian tidak akan timbulnya perselisihan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan transaksi jual beli online tersebut.



BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis telah menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran rekomendasi sebagai beberapa perbaikan untuk kedepannya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli busana secara *online* di butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pengaplikasian *khiyâr al-'aib* dengan cara memberi kesempatan dalam tempo yang disepakati sebagai masa uji coba dan komplain terhadap cacat pada produk busana dari butik yang dibeli oleh konsumen. Sebagian butik membolehkan konsumen untuk menukar dengan produk sejenis. Dalam penerapan pengembalian barang cacat pihak pembeli tidak dibenarkan mengembalikan busana yang cacat tersebut dengan membatalkan akad jual beli dan meminta uang kembali sepenuhnya. Hal ini terjadi akibat pihak penjual tidak mau menanggung kerugian akibat cacat tersebut dan timbulnya rasa keraguan terhadap kecacatan pada busana tersebut, apakah faktor kelalaian pihak penjual atau dari kesalahan pihak pembeli. Akan tetapi, tidak semua penjual melarang pengembalian terhadap barang cacat tersebut.
2. Tempo waktu penerapan pengembalian barang cacat (*khiyâr al-'aib*) di tiap butik sangat variatif, tempo tersingkat hanya beberapa jam saja dari waktu

pembelian/pengambilan barang. Namun, terdapat butik yang membolehkan konsumen menukar dalam 2x24 jam, konsumen memiliki waktu untuk meneliti barang yang dibeli dan juga melakukan *fitting* terhadap baju yang dibelinya. Tempo waktu 2x24 jam merupakan *timing* yang bisa dilakukan leluasa oleh pembeli untuk menetapkan jadi atau menukar barang yang sedang dibeli tersebut.


3. Dalam tinjauan hukum Islam, bentuk pengaplikasian *khiyâr al-'aib* dalam transaksi jual beli busana secara *online* yang dilakukan oleh lima butik di Kecamatan Lueng Bata belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dalam penerapan *khiyâr al-'aib* tidak semua butik menerapkan hal tersebut dalam transaksi jual beli busana secara *online* padahal hal tersebut sangat urgen untuk memproteksi timbulnya perselisihan. Sedangkan mengenai mekanisme pengembalian barang cacat tidak semua butik memperbolehkannya, dalam hukum Islam pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang jika terdapat kecacatan pada barang tersebut sehingga penjual harus mengindahkan hak tersebut. Tempo waktu *khiyâr al-'aib* yang diberikan paling singkat beberapa jam saja dan paling lama 2x24 jam. Hal ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan *khiyâr* dalam jual beli menurut Islam, sekurang-kurangnya adalah tiga hari.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang semoga berguna di masa yang akan datang.

1. Hendaklah pihak penjual memberikan penentuan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli secara *online* ini dengan cara memberikan hak pembeli jika suatu waktu barang yang sudah dibeli mengalami kerusakan atau kecacatan, maka barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembeli merasa terlindungi dan tidak merasa dirugikan. Pihak penjual juga harus memberikan tanggung jawab lain yang optimal kepada pembeli terhadap busana yang menjadi objek transaksi baik mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tuntutan kerusakan pada busana dari pembeli. Hendaklah pihak butik menentukan kapan diperbolehkan pengembalian barang cacat dan kapan tidak diperbolehkan pengembalian barang cacat tersebut serta dalam hal pembuktian kecacatan pada busana seharusnya manajemen butik menetapkan ketentuan-ketentuan kepada pembeli sehingga tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari. Jangka waktu pengembalian barang cacat seharusnya juga harus ditentukan dengan jelas kepada pembeli.
2. Hendaklah pembeli cermat dalam pembelian barang secara *online*, pihak pembeli harus memerhatikan keamanan dan kesesuaian spesifikasi busana yang akan dibeli dengan melakukan tanya jawab pada pihak butik melalui media sosial. Selain cermat pihak pembeli juga harus transparan mengenai pengembalian barang cacat tersebut jangan sampai melakukan penipuan dengan telah memakai barang tersebut kemudian baru diajukan pengembalian barang.

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji permasalahan pengembalian barang (*return*) oleh pembeli agar tidak hanya dilihat dari sisi pihak penjual tetapi juga harus dikaji dari sisi pembeli tersebut. Selanjutnya diharapkan kepada para peneliti agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, terutama dalam transaksi jual beli secara *online*. Dimana dengan perkembangan teknologi perkembangan bisnis juga berkembang pesat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan-pendekatan lainnya agar dapat dilakukan penelitian secara komprehensif terkait dengan transaksi bisnis *online* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.
- Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Juz II Hadist No. 1533. Beirut: Dar Fikr. 1992.
- Adiwarman A. Karim. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Ahmad Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ardinta Brilliant Aquariza. *Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 2014.
- Cut Rina Arivia. *Implementasi Hak Khiyâr Al-‘Aib Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh Perspektif Fikih Muamalah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 2017.
- Dwi Sakti Muhamad Huda. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Studi Kasus Di Toko Kamera Mbantul*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. 2013.
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Jabal. 2016.
- Imam Malik Bin Anas. *Al Muwaththa' Imam Malik*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Imam an-Nawawi. *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Bening Publishing. 2005.
- Irsal Fitra. *Konsep Garansi Dan Khiyâr Al-‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 2017.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh. 2013.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Buku 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Buku 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Puspita. *Praktek Jual Beli Barang Secara Online Di Galeri Hijab Menurut Konsep Ekonomi Islam Studi Kasus Di Galeri Hijab Tangkerang Tengah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 2013.
- Qadli Abu Syuja 'Al Shfahani. *Kitab Fiqih Ringkas*. Jakarta: CV Pustaka Tarbiyah. 2004.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan UMUM*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.


Yusuf Al-Qaradhawi. *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani. 2002.



Nama / Nim : Fitria Yunita/ 150102070
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Skripsi : Implementasi *Khiyâr Al-'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana
 Secara *On Line* di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda
 Aceh
 SK : 5 September 2018
 Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

No	Tanggal Peyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Koreksi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	10-10-2018		I dan II	penulisan per sub bab	✍
2.	21-10-2018		BAB I	gaji sub bab	✍
3.	29-10-2018		ACC BAB I		✍
4.	28-11-2018		BAB II	rambaban koreksi sub bab 2.1.	✍
5.	09-12-2018		BAB II		✍
6.	15-01-2019		BAB III	sub bab I dan sub bab II	✍
7.	20-02-2019		BAB III	sub bab III penulisan kata	✍
8.	26-02-2019		BAB III	perbaiki kalimat dan bahasa	✍
9.	06-03-2019		BAB IV dan Abstrak	koreksi kalimat	✍
10.	18-03-2019		BAB IV		✍

Mengetahui
Ketua Jurusan


Arifin Abdullah, S.H.I., MH
 (NIP. 198203212009121005)

Nama / NIM : Fitria Yunita/ 150102070
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Skripsi : Implementasi *Khiyâr Al-'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara *On Line* di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

SK : 5 September 2018

Pembimbing II : Badri, S.H.I., MH

No	Tanggal Peyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Koreksi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	10-09-2018	10-09-2018	BAB I	teknis penulisan	
2.	18-10-2018	18-10-2018	BAB I dan Bab II	teknis dan spasi subbab	
3.	23-10-2018	23-10-2018	ACC B. I		
4.	25-10-2018	25-10-2018	BAB II	outline dan footnote	
5.	07-01-2019	07-01-2019	BAB II	kata penghubung dan awal format	
6.	08-01-2019	08-01-2019	BAB II	ACC BAB II	
7.	28-01-2019	28-01-2019	BAB III	Awal kata format	
8.	13-02-2019	13-02-2019	BAB III	Peringatan footnote	
9.	11-03-2019	11-03-2019	Abstrak dan BAB IV	spasi	
10.	29-03-2019	29-03-2019	ACC BAB IV dan Abstrak		

Mengetahui
Ketua Jurusan

Arifin Abdullah, S.H.I., MH
(NIP. 198203212009121005)

11:18 1,44K/d TELKOMSEL 3G XL 4G 93%

← shintaboutiquee ⋮



532
kiriman

24k
pengikut

429
yang diikuti

Kirim Pesan




DianPelangi BandaAceh
 Second ig @fazza_jastip
 🏠 Simpang Surabaya, deretan toko mustajab 2
 🕒 OPEN DAILY 09.00 Am s/d 22.00 Pm
 ORDER HERE 📞 08116824889



Po coach



Alamat toko



Note




Khalisa tunik viscos
@445



M
Ld 94

Hana tunik viscos
@445



M
Ld 98

Khalisa tunik viscos
@445



M
Ld 96









11:18 0,00K/d TELKOMSEL 3G XL 4G 93%

← ilva_butik ⋮



878
kiriman

4992
pengikut

2791
yang diikuti

Ikuti

▼

ILva butik(Riska M)
 Pakaian (Merek)
 081263292353
 ILVA BOUTIQUE
 JLN : T.HASAN DEK, SIMPANG SURABAYA BANDA ACEH
 Fb : Riska mulia
 Wa : Admin
 : 081263292353
 Barang ready



testimoni



NU SKIN



alamat toko ilVA



AS MAGIC



pir

جامعة الرانيري

Telepon | Email

AR - RANIRY














11:23 0,04K/d TELKOMSEL 3G XL 4G 93%

← lidyabutik ⋮

 **2251** **8543** **436**
kiriman pengikut yang diikuti

[Ikuti](#)

Lidya Butik
Bisnis Lokal
Order → wa: 081263029400 toko Lidya butik..
jln.Mhd Hasan deretan bank Bukopin, sebelum budi warkop, jalan arah mau k batoh.. Banda Aceh.

 rujak salak

 Abang raffi


Telepon | Email

AR - RANIRY


  

🏠 🔍 + ❤️ 👤



Daftar wawancara

1. Siapa pemilik ataupun pendiri butik ini ?
2. Berapakah pendapatan yang dihasilkan perbulan pada butik ini ?
3. Melalui media apa saja melakukan transaksi jual beli ?
4. Bagaimana jika terdapat kecacatan pada barang yang dibeli secara *online* ? apakah dapat dilakukan penukaran atau pengembalian ?
5. Bagaimana dengan sistim pengembalian barang cacat tersebut ? apakah mengenai uang pembayaran juga dikembalikan?
6. Apakah pernah terjadi pengembalian uang secara penuh kepada pembeli yang mendapatkan barang cacat ?
7. Apakah alasan butik tidak boleh mengembalikan uang atau memberi pilihan dengan mengambil barang lain ?
8. Bagaimana para penjual mengidentifikasi kecacatan tersebut ?
9. Apakah timbul keraguan terhadap barang cacat yang dibeli pembeli memang rusak setelah dibeli ?



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Fitria Yunita
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 28 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150102070
8. Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Lampeuneurut U.B Kab. Aceh Besar
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Syafril Lubis (ALM)
 - b. Ibu : Nurilawati, S.Pd
 - c. Pekerjaan : Guru
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Lhong Raya Banda Aceh Tahun 2009
 - b. SMP/MTS : SMPS Al-Falah Abu Lam U Tahun 2012
 - c. SMA/MAN : MAN Model Banda Aceh Tahun 2015
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Masuk 2015

Banda Aceh, 16 Juni 2019

Fitria Yunita